



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 2546 /A4.1/HK/2018

6 Juni 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 476/KPT/I/2018

- Yth.
1. Ketua Yayasan Budi Utomo Kartasura di Sukoharjo
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 476/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo Menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo yang Diselenggarakan oleh Yayasan Budi Uto, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 476/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER CIPTA DARMA SURAKARTA DI KABUPATEN SUKOHARJO MENJADI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER CIPTA DARMA
SURAKARTA DI KABUPATEN SUKOHARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN BUDI UTOMO KARTASURA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Budi Utomo Kartasura dalam surat Nomor 015/YYS-BU-KTS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 493/K6/KL/2015 tanggal 20 Maret 2015, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo Menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo yang Diselenggarakan oleh Yayasan Budi Utomo Kartasura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER CIPTA DARMA SURAKARTA DI KABUPATEN SUKOHARJO MENJADI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER CIPTA DARMA SURAKARTA DI KABUPATEN SUKOHARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BUDI UTOMO KARTASURA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Budi Utomo Kartasura di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Akta Nomor 88 Tanggal 31 Agustus 2010 dan Akta Nomor 46 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Sunarto, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1012.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Dewi Karomah, SH., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0000677 tanggal 27 Februari 2017.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
 - b. Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga; dan
 - c. Informatika Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Yayasan Budi Utomo Kartasura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55/D/O/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar Program Studi Komputerisasi Akuntansi Untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 442/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma Tiga pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Budi Utomo Kartasura di Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cipta Darma Surakarta di Kota Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001